



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN  
2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA  
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH  
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG  
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU  
KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas operasi pertahanan negara perlu diberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bekal khusus operasi Tentara Nasional Indonesia yang bersifat strategis berupa sistem peralatan pengamanan persenjataan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang melaksanakan tugas operasi militer;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara belum mengatur fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap sistem peralatan pengamanan persenjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
  5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1062);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS  
DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN  
DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN  
DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK  
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN  
NEGARA

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG  
BERSIFAT STRATEGIS BERUPA SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU DAN  
JAKET ATAU ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR,  
DAN SUKU CADANGNYA

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>REFERENSI HS Code</b>	
1.	Senjata	a. senjata perorangan		ex93.01	
		1) senjata ringan perorangan		ex9302.00.00 ex9303.10.00 ex9303.90.10 ex9303.90.90	
		2) senjata api laras panjang		ex9306.90.10 ex9306.90.90 ex8303.00.00	
		3) senjata api laras pendek			
		4) senjata pelontar			
		5) senjata <i>sniper</i>			
		6) <i>shotgun</i>			
		b. senjata kelompok	contoh: - senjata mesin berat - senjata mesin sedang - senjata mesin ringan - mortir		
		c. senjata artileri dan sistem senjata artileri	termasuk meriam		

	d. senjata kavaleri dan sistem senjata kavaleri	termasuk <i>cannon</i>	
	e. senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali		
	f. sistem senjata pesawat udara (yang tidak melekat di pesawat udara)		
	g. sistem senjata pertahanan udara		
	h. sistem peralatan pengamanan persenjataan		
	i. <i>flash bang</i> bermesiu		
	j. kelengkapan utama yang melekat di senjata	- kelengkapan utama yang terkait dengan fungsi senjata, tetapi bukan aksesoris	ex9013.10.10 ex9013.20.00
		- termasuk alat optik yang digunakan oleh <i>spotter</i> ( <i>binoculars, monoculars</i> )	ex9005.10.00 ex9005.80.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai
	k. suku cadang senjata di atas		ex9305.10.00 ex9305.20.00 ex9305.91.10 ex9305.91.90 ex9305.99.91 ex9305.99.99 ex9306.90.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai

2.	Tetap			
3.	Tetap			
4.	Tetap			
5.	Tetap			
6.	Tetap			
7.	Tetap			

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS  
DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN  
DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN  
DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK  
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN  
NEGARA

- A. TETAP
- B. TETAP
- C. TETAP
- D. TETAP
- E. TETAP
- F. TETAP
- G. TETAP
- H. TETAP
- I. TETAP
- J. TETAP
- K. TETAP

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI